



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Angka Romawi I huruf E angka 35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf c dan Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, dalam rangka penganggaran DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik ke dalam APBD dan/atau APBD Perubahan yang mengacu pada rincian alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 4);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 99);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
10. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
11. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
12. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang.
17. Bupati adalah Bupati Karawang.

## Pasal 2

Perubahan Pendapatan semula sebesar Rp4.470.005.377.786,00 bertambah sebesar Rp386.805.395.522,00 sehingga menjadi Rp4.856.810.773.308,00 dan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp4.564.218.090.407,00 bertambah sebesar Rp386.805.395.522,00 sehingga menjadi Rp4.951.023.485.929,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp 4.470.005.377.786,00
b. Bertambah	<u>Rp 386.805.395.522,00 (+)</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 4.856.810.773.308,00

2. Belanja Daerah		
a. Semula		Rp 4.564.218.090.407,00
b. Bertambah		<u>Rp 386.805.395.522,00 (+)</u>
Jumlah Belanja Daerah		Rp 4.951.023.485.929,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula		Rp 111.212.712.621,00
2) Bertambah		<u>Rp 0,00 (+)</u>
Jumlah		Rp 111.212.712.621,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula		Rp 17.000.000.000,00
2) Bertambah		<u>Rp 0,00 (+)</u>
Jumlah		Rp 17.000.000.000,00

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

### Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **9 Agustus 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEF JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021  
NOMOR **30** .



**DAFTAR ISI**  
**RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>DINAS / INSTANSI</b>	<b>Halaman</b>
1 Dinas Kesehatan .....	1
2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	24
3 Sekretariat DPRD .....	36
4 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM .....	50



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	4.470.005.377.786,00	4.856.810.773.308,00	386.805.395.522,00	8,65	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	1.271.023.991.048,00	1.341.023.991.048,00	70.000.000.000,00	5,51	
4.1.01	<b>Pajak Daerah</b>	960.174.733.000,00	960.174.733.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	18.701.883.000,00	18.701.883.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	18.484.058.000,00	18.484.058.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	149.354.000,00	149.354.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	68.471.000,00	68.471.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	113.797.940.000,00	113.797.940.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	68.806.000.000,00	68.806.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	991.940.000,00	991.940.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	40.500.000.000,00	40.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	14.393.910.000,00	14.393.910.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	6.351.353.000,00	6.351.353.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Billiar dan Bowling	7.557.000,00	7.557.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permalnan Ketangkasan	5.750.000.000,00	5.750.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	10.000.500.000,00	10.000.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	8.900.000.000,00	8.900.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	800.500.000,00	800.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	235.667.000.000,00	235.667.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.667.000.000,00	5.667.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	230.000.000.000,00	230.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	966.500.000,00	966.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	966.500.000,00	966.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	265.000.000.000,00	265.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	265.000.000.000,00	265.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	287.937.000.000,00	287.937.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	287.937.000.000,00	287.937.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>54.742.818.310,00</b>	<b>54.742.818.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	17.971.083.310,00	17.971.083.310,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	8.574.000.000,00	8.574.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.136.800.000,00	1.136.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.209.483.310,00	1.209.483.310,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.760.000.000,00	3.760.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.290.800.000,00	2.290.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.766.560.000,00	4.766.560.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.908.000.000,00	2.908.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	153.960.000,00	153.960.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	32.005.175.000,00	32.005.175.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.062.000,00	10.062.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	11.995.113.000,00	11.995.113.000,00	0,00	0,00	
4.1.03	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	6.010.975.368,00	6.010.975.368,00	0,00	0,00	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.010.975.368,00	6.010.975.368,00	0,00	0,00	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.010.975.368,00	6.010.975.368,00	0,00	0,00	
4.1.04	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	250.095.464.370,00	320.095.464.370,00	70.000.000.000,00	27,99	
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.365.931.500,00	5.365.931.500,00	0,00	0,00	
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	5.365.931.500,00	5.365.931.500,00	0,00	0,00	
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	163.618.363.500,00	233.618.363.500,00	70.000.000.000,00	42,78	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	163.618.363.500,00	233.618.363.500,00	70.000.000.000,00	42,78	
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	67.111.169.370,00	67.111.169.370,00	0,00	0,00	
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	67.111.169.370,00	67.111.169.370,00	0,00	0,00	
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	2.946.646.186.738,00	3.231.910.652.260,00	285.264.465.522,00	9,68	
4.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	2.488.815.213.035,00	2.488.815.213.035,00	0,00	0,00	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.056.229.031.035,00	2.056.229.031.035,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	299.227.544.035,00	299.227.544.035,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.239.612.869.000,00	1.239.612.869.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	133.055.044.000,00	133.055.044.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	384.333.574.000,00	384.333.574.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	83.241.697.000,00	83.241.697.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02.01	DID	83.241.697.000,00	83.241.697.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05	Dana Desa	349.344.485.000,00	349.344.485.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	349.344.485.000,00	349.344.485.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.02	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	457.830.973.703,00	743.095.439.225,00	285.264.465.522,00	62,31	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	457.830.973.703,00	457.830.973.703,00	0,00	0,00	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	457.830.973.703,00	457.830.973.703,00	0,00	0,00	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	285.264.465.522,00	285.264.465.522,00	0,00	
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	285.264.465.522,00	285.264.465.522,00	0,00	
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	252.335.200.000,00	283.876.130.000,00	31.540.930.000,00	12,50	
4.3.01	<b>Pendapatan Hibah</b>	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.03	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	237.335.200.000,00	268.876.130.000,00	31.540.930.000,00	13,29	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	237.335.200.000,00	268.876.130.000,00	31.540.930.000,00	13,29	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	237.335.200.000,00	268.876.130.000,00	31.540.930.000,00	13,29	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	4.564.218.090.407,00	4.951.023.485.929,00	386.805.395.522,00	8,47	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.177.943.400.015,00	3.288.909.199.547,00	110.965.799.532,00	3,49	
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	1.728.082.355.954,00	1.644.862.893.954,00	(83.219.462.000,00)	(4,82)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	879.358.003.580,00	806.618.541.580,00	(72.739.462.000,00)	(8,27)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	639.575.428.116,00	586.556.366.107,00	(53.019.062.009,00)	(8,29)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	66.406.036.440,00	60.389.236.443,00	(6.016.799.997,00)	(9,06)	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	12.650.926.835,00	12.010.926.818,00	(640.000.017,00)	(5,06)	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	58.479.140.900,00	51.987.340.886,00	(6.491.800.014,00)	(11,10)	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.401.914.856,00	7.438.914.870,00	(1.962.999.986,00)	(20,88)	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	36.363.780.687,00	33.652.980.706,00	(2.710.799.981,00)	(7,45)	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.025.997.382,00	4.129.997.392,00	(1.895.999.990,00)	(31,46)	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	22.778.364,00	20.778.358,00	(2.000.006,00)	(8,78)	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.432.000.000,00	3.432.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	442.460.000.000,00	432.350.000.000,00	(10.110.000.000,00)	(2,28)	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	442.460.000.000,00	432.350.000.000,00	(10.110.000.000,00)	(2,28)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	328.582.066.650,00	328.582.066.650,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	48.008.736.650,00	48.008.736.650,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	278.665.330.000,00	278.665.330.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.224.000.000,00	1.224.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	684.000.000,00	684.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	<b>39.683.347.665,00</b>	<b>39.683.347.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.142.116.000,00	1.142.116.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	159.896.000,00	159.896.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	185.540.040,00	185.540.040,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	99.832.000,00	99.832.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.656.068.000,00	1.636.068.000,00	(20.000.000,00)	(1,21)	
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.194.000,00	161.194.000,00	20.000.000,00	14,16	
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	17.228.000,00	17.228.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.040.500.000,00	9.040.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.373.515.625,00	2.373.515.625,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	4.305.000,00	4.305.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	15.480.175.000,00	15.480.175.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.832.000.000,00	8.832.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	489.478.000,00	489.478.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>188.788.272,00</b>	<b>188.788.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.695.000,00	58.695.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.853.504,00	13.853.504,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.651.000,00	105.651.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.105.700,00	7.105.700,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.383.068,00	3.383.068,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06	<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>2.309.483.987,00</b>	<b>2.309.483.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	402.948.000,00	402.948.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.906.535.987,00	1.906.535.987,00	0,00	0,00	
5.1.01.99	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>	<b>35.500.665.800,00</b>	<b>35.130.665.800,00</b>	<b>(370.000.000,00)</b>	<b>(1,04)</b>	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	35.500.665.800,00	35.130.665.800,00	(370.000.000,00)	(1,04)	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.225.811.789.662,00</b>	<b>1.423.354.697.493,00</b>	<b>197.542.907.831,00</b>	<b>16,12</b>	
5.1.02.01	Belanja Barang	168.645.077.941,00	202.518.078.933,00	33.873.000.992,00	20,09	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	168.632.113.441,00	202.505.114.433,00	33.873.000.992,00	20,09	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	12.964.500,00	12.964.500,00	0,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	471.299.540.107,00	567.955.765.461,00	96.656.225.354,00	20,51	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	361.442.209.208,00	438.016.610.012,00	76.574.400.804,00	21,19	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	59.219.954.778,00	59.367.985.688,00	148.030.910,00	0,25	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.142.299.921,00	16.187.964.721,00	45.664.800,00	0,28	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.903.911.800,00	28.525.710.500,00	19.621.798.700,00	220,37	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.665.280.000,00	10.266.332.140,00	601.052.140,00	6,22	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.205.384.000,00	5.112.784.000,00	(92.600.000,00)	(1,78)	
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	114.000.000,00	129.000.000,00	15.000.000,00	13,16	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.404.500.400,00	9.147.378.400,00	(257.122.000,00)	(2,73)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	49.414.638.884,00	51.099.864.584,00	1.685.225.700,00	3,41	
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	687.514.600,00	882.692.700,00	195.178.100,00	28,39	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.611.915.293,00	19.163.122.893,00	551.207.600,00	2,96	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.921.570.991,00	24.860.410.991,00	938.840.000,00	3,92	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.193.638.000,00	6.193.638.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	105.557.714.400,00	105.084.924.750,00	(472.789.650,00)	(0,45)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.226.214.400,00	104.880.924.750,00	(345.289.650,00)	(0,33)	
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	331.500.000,00	204.000.000,00	(127.500.000,00)	(38,46)	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.328.500.000,00	7.174.250.000,00	3.845.750.000,00	115,54	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.701.500.000,00	5.941.000.000,00	3.239.500.000,00	119,91	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	627.000.000,00	1.233.250.000,00	606.250.000,00	96,69	
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	237.335.200.000,00	239.670.565.900,00	2.335.365.900,00	0,98	
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	237.335.200.000,00	239.670.565.900,00	2.335.365.900,00	0,98	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	190.231.118.330,00	249.851.247.865,00	59.620.129.535,00	31,34	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	190.231.118.330,00	249.851.247.865,00	59.620.129.535,00	31,34	
5.1.05	Belanja Hibah	82.543.878.900,00	78.541.393.300,00	(4.002.485.600,00)	(4,85)	
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	689.890.600,00	689.890.600,00	0,00	0,00	
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	689.890.600,00	689.890.600,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	80.087.229.800,00	76.084.744.200,00	(4.002.485.600,00)	(5,00)	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.594.850.000,00	11.214.850.000,00	(380.000.000,00)	(3,28)	
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	65.141.715.150,00	63.330.511.650,00	(1.811.203.500,00)	(2,78)	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.350.664.650,00	1.539.382.550,00	(1.811.282.100,00)	(54,06)	
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.766.758.500,00	1.766.758.500,00	0,00	0,00	
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.766.758.500,00	1.766.758.500,00	0,00	0,00	
5.1.06	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	141.505.375.499,00	142.150.214.800,00	644.839.301,00	0,46	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	124.051.150.000,00	124.088.210.000,00	37.060.000,00	0,03	
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	54.715.000.000,00	54.715.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	69.336.150.000,00	69.373.210.000,00	37.060.000,00	0,05	
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.197.612.000,00	980.000.000,00	(1.217.612.000,00)	(55,41)	
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.197.612.000,00	980.000.000,00	(1.217.612.000,00)	(55,41)	
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.912.613.499,00	9.738.004.800,00	1.825.391.301,00	23,07	
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.912.613.499,00	9.738.004.800,00	1.825.391.301,00	23,07	
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	7.344.000.000,00	7.344.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	7.344.000.000,00	7.344.000.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	704.628.329.711,00	1.013.518.354.701,00	308.890.024.990,00	43,84	
5.2.01	<b>Belanja Modal Tanah</b>	16.516.924.000,00	14.516.924.000,00	(2.000.000.000,00)	(12,11)	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	16.516.924.000,00	14.516.924.000,00	(2.000.000.000,00)	(12,11)	
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	9.684.750.000,00	7.684.750.000,00	(2.000.000.000,00)	(20,65)	
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	6.832.174.000,00	6.832.174.000,00	0,00	0,00	
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	89.772.863.002,00	253.483.834.378,00	163.710.971.376,00	182,36	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.953.341.200,00	3.814.207.700,00	(139.133.500,00)	(3,52)	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.253.341.200,00	1.114.207.700,00	(139.133.500,00)	(11,10)	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	12.401.787.800,00	13.399.587.800,00	997.800.000,00	8,05	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	11.807.326.600,00	12.805.126.600,00	997.800.000,00	8,45	
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	594.461.200,00	594.461.200,00	0,00	0,00	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	566.374.500,00	758.869.400,00	192.494.900,00	33,99	
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	24.898.300,00	17.464.600,00	(7.433.700,00)	(29,86)	
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	145.922.700,00	145.922.700,00	0,00	0,00	
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	395.553.500,00	595.482.100,00	199.928.600,00	50,54	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	351.764.000,00	276.164.000,00	(75.600.000,00)	(21,49)	
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	351.764.000,00	276.164.000,00	(75.600.000,00)	(21,49)	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.400.031.960,00	65.628.642.088,00	47.228.610.128,00	256,68	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.004.425.425,00	45.719.983.965,00	42.715.558.540,00	1.421,75	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.030.047.235,00	19.586.715.163,00	4.556.667.928,00	30,32	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	365.559.300,00	321.942.960,00	(43.616.340,00)	(11,93)	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.114.321.140,00	48.183.218.140,00	46.068.897.000,00	2.178,90	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.011.519.000,00	45.573.226.000,00	43.561.707.000,00	2.165,61	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	102.802.140,00	2.609.992.140,00	2.507.190.000,00	2.438,85	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	31.431.732.257,00	73.309.957.505,00	41.878.225.248,00	133,24	
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	31.190.258.357,00	67.708.380.583,00	36.518.122.226,00	117,08	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	241.473.900,00	5.601.576.922,00	5.360.103.022,00	2.219,74	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	295.610.000,00	8.808.826.500,00	8.513.216.500,00	2.879,88	
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	202.610.000,00	384.630.000,00	182.020.000,00	89,84	
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	93.000.000,00	8.424.196.500,00	8.331.196.500,00	8.958,28	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	18.192.541.870,00	37.380.327.170,00	19.187.785.300,00	105,47	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	8.383.528.000,00	10.029.248.000,00	1.645.720.000,00	19,63	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.809.013.870,00	27.351.079.170,00	17.542.065.300,00	178,84	
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.088.800.525,00	953.787.525,00	(135.013.000,00)	(12,40)	
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	165.287.500,00	117.300.500,00	(47.987.000,00)	(29,03)	
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	899.482.625,00	812.456.625,00	(87.026.000,00)	(9,68)	
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	24.030.400,00	24.030.400,00	0,00	0,00	
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	789.478.950,00	789.478.950,00	0,00	0,00	
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	789.478.950,00	789.478.950,00	0,00	0,00	
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	187.078.800,00	180.767.600,00	(6.311.200,00)	(3,37)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	187.078.800,00	180.767.600,00	(6.311.200,00)	(3,37)	
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	155.574.314.494,00	202.997.119.176,00	47.422.804.682,00	30,48	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	151.572.702.494,00	199.034.507.176,00	47.461.804.682,00	31,31	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	151.555.202.494,00	199.017.007.176,00	47.461.804.682,00	31,32	
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.001.612.000,00	3.962.612.000,00	(39.000.000,00)	(0,97)	
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.001.612.000,00	3.962.612.000,00	(39.000.000,00)	(0,97)	
5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	442.143.867.215,00	540.814.479.647,00	98.670.612.432,00	22,32	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	171.431.228.675,00	237.692.797.787,00	66.261.569.112,00	38,65	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	147.850.478.675,00	210.359.547.787,00	62.509.069.112,00	42,28	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	23.580.750.000,00	27.333.250.000,00	3.752.500.000,00	15,91	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	182.372.585.540,00	199.902.391.540,00	17.529.806.000,00	9,61	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	171.700.000.000,00	189.672.500.000,00	17.972.500.000,00	10,47	
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.966.262.000,00	2.523.568.000,00	(442.694.000,00)	(14,92)	
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.666.323.540,00	7.666.323.540,00	0,00	0,00	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	75.845.053.000,00	90.493.745.500,00	14.648.692.500,00	19,31	
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.476.613.000,00	3.476.613.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	60.290.000.000,00	73.068.050.000,00	12.778.050.000,00	21,19	
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	187.600.000,00	187.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	11.890.840.000,00	13.761.482.500,00	1.870.642.500,00	15,73	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	12.495.000.000,00	12.725.544.820,00	230.544.820,00	1,85	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	12.495.000.000,00	12.495.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	0,00	230.544.820,00	230.544.820,00	0,00	
5.2.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	620.361.000,00	1.705.997.500,00	1.085.636.500,00	175,00	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	288.276.000,00	1.560.912.500,00	1.272.636.500,00	441,46	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	288.276.000,00	1.560.912.500,00	1.272.636.500,00	441,46	
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	65.052.845.965,00	65.052.845.965,00	0,00	0,00	
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	65.052.845.965,00	65.052.845.965,00	0,00	0,00	
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	7.505.484.028,00	7.505.484.028,00	0,00	0,00	
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	7.505.484.028,00	7.505.484.028,00	0,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	36.154.382.628,00	36.154.382.628,00	0,00	0,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	36.154.382.628,00	36.154.382.628,00	0,00	0,00	
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	94.212.712.621,00	94.212.712.621,00	0,00	0,00	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.04 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02.2.02.08 . 5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	140.360.000,00	155.863.000,00	15.503.000,00	11,05	
5.04 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02.2.02.08 . 5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	40.610.000,00	30.875.000,00	(9.735.000,00)	-23,97	
5.04 . 0-00.0-00.0-00.00 . 02.2.02.08 . 5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.610.000,00	30.875.000,00	(9.735.000,00)	-23,97	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(22.585.661.413,00)	(22.225.661.414,00)	359.999.999,00	-1,59	

